

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) dalam negara. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara khususnya kekuasaan Pemerintah haruslah didasarkan atas hukum¹. Negara hukum menentukan bahwa Pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada Pemerintah. Menurut Julius Friedrich Stahl unsur-unsur dari negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut²:

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan

¹Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 48.

²*Ibid.*, hlm.4-5.

pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*)³. Jika ditelaah lebih lanjut, negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum materil yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman umum dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Hal demikian secara tersurat dapat kita temukan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berdasarkan konstitusi, penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan dengan sistem desentralisasi yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Maksudnya terhadap perangkat pemerintahan di daerah, diberi otonomi, yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah⁴. Selain itu pemberian otonomi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di

³ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakatnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Secara yuridis, urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan sendiri oleh Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) didefinisikan sebagai “Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”.

Menurut UU Pemda, urusan pemerintahan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang hanya dapat dikelola oleh pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan umum merupakan domain mutlak Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan konkuren dibedakan

lagi menjadi dua bagian yaitu urusan pemerintahan wajib dan dan urusan pemerintahan pilihan. Menurut Pasal 1 angka 14 UU Pemda, yang dimaksud urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 UU Pemda, yang dimaksud urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian UU Pemda membedakan urusan pemerintahan wajib menjadi dua macam yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan asas otonomi dan asas tugas pembantuan, berdasarkan Pasal 208 ayat (2) UU Pemda, menyebutkan bahwa Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara. Menurut Pasal 209 ayat (1) UU Pemda, menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas; dan
5. Badan.

Dan ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, otonomi daerah terkait dengan hak, kewajiban dan kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Untuk menguatkan kewenangan Pemda dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangannya, Pasal 236 ayat (1) UU Pemda, menegaskan bahwa daerah berwenang membentuk Perda. Terkait dengan pengaturan masalah kepegawaian, Pasal 212 UU Pemda menyatakan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda. Berdasarkan ketentuan Pasal 209 dan Pasal 212 UU Pemda yang dikemukakan sebelumnya dapatlah diketahui bahwa Pemda berwenang mengatur masalah kepegawaian (ASN) yang menjadi komponen utama dalam perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah:

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. Nilai dasar;
2. Kode etik dan kode perilaku;

3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab;
4. Pada pelayanan publik;
5. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
6. Kualifikasi akademik;
7. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
8. Profesionalitas jabatan;

Pasir Pangaraian merupakan Ibukota dari Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada tanggal 28 April 2011 Bupati menetapkan Peraturan Bupati (Perbup Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim untuk Shalat Zuhur dan Ashar di Masjid Agung Pasir Pangaraian (selanjutnya disebut dengan Perbup No.18 Tahun 2011). Secara sederhana, Perbup itu mewajibkan seluruh Pegawai ASN yang beragama Islam di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu untuk Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian. Kewajiban itu tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Perbup No.18 Tahun 2011, yang berbunyi:

“Bagi pegawai muslim diwajibkan untuk Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian pada hari kerja dengan ketentuan:

1. Bagi laki-laki memakai pakaian jubah
2. Bagi wanita memakai mukena

Bagi setiap Pegawai ASN di Kota Pasir Pangaraian yang tidak mengikuti Shalat Zuhur dan Ashar Berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian sampai dengan 3 kali dalam sebulan tanpa keterangan akan dikenakan sanksi pemotongan uang tambahan penghasilan ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) Perbup No.18 Tahun 2011, yang menyebutkan:

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Shalat Zuhur dan Shalat Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangarain sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus perseratus);
2. Bagi Pegawai Honorer (yang menerima uang tambahan penghasilan) yang tidak mengikuti Shalat Zuhur dan Shalat Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa

- keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus perseratus);
3. Bagi Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak (yang tidak menerima uang tambahan penghasilan) yang tidak mengikuti Shalat Zuhur dan Shalat Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa keterangan maka akan dikenakan sanksi pemotongan gaji sebesar 30% (tiga puluh perseratus);

Kebijakan ini dianggap perlu guna untuk meningkatkan iman dan takwa bagi pegawai muslim. Selain itu kebijakan ini dianggap perlu karena Rokan Hulu terkenal sebagai suatu Kabupaten yang dikenal dengan sebutan “Negeri 1.000 suluk”. Sebagai konsekuensi atas pemberlakuan aturan ini, diketahui sebanyak 19 orang tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Riau diberhentikan karena tidak ikut shalat berjamaah. Pemberhentian tersebut berdasarkan hasil sidak mendadak Bupati Rokan Hulu, Achmad yang menemukan para Honorer tidak ikut Shalat Zuhur berjamaah 8 November 2013 lalu.⁵

Perbup yang dimaksud menimbulkan persoalan yaitu terkait dengan penjatuhan sanksi. Penjatuhan sanksi bagi Pegawai ASN yang melanggar kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah bahkan sampai pemberhentian terhadap Pegawai ASN seperti yang terjadi pada saat sidak mendadak Bupati Rokan Hulu, Achmad pada tanggal 8 November 2013 yang dimuat dalam koran nasional. Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan Pasal 8 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan bahwa sanksi bagi pelanggaran kewajiban yang dilakukan PNS cukup berupa hukuman disiplin ringan. Hukuman ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

⁵<https://nasional.tempo.co/read/537695/pegawai-absen-salat-berjamaah-tuntut-keadilan>, diakses pada tanggal 29 januari 2018 pukul 23.02 wib

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan Judul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP KEWAJIBAN SHALAT ZUHUR DAN ASHAR BERJAMAAH DI MASJID AGUNG PASIR PANGARAIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN ROKAN HULU”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi persoalan di dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian menurut Perbup No.18 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoretis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, dan Hukum Administrasi Negara kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum kepegawaian.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
- d. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu

mengenai kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian bagi ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, Riau, sebagaimana diatur dalam Perbup No.18 Tahun 2011.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai bahan bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan pengetahuan soal aspek hukum dalam menyikapi pelaksanaan kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian bagi ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, Riau, sebagaimana diatur dalam Perbup No.18 Tahun 2011.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsideran⁶. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenan dengan kenyataan hukum dalam

⁶ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia: UI Press, 2007) hlm. 42.

masyarakat. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian hukum yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat⁷. Penelitian ini menggunakan studi komparatif dengan membandingkan dua objek. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu⁸.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya⁹.

3. Jenis dan Sumber Data

⁷*Ibid.* hlm. 52.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 68.

⁹*Ibid.* hlm. 10.

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan¹⁰. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya adalah:

a. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat¹¹. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian dan penerapan sanksi bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian sebagaimana diatur dalam Perbup No.18 Tahun 2011.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya¹². Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

¹⁰*Ibid.* hlm. 11.

¹¹*Ibid.* hlm. 53.

¹²*Ibid.* hlm. 11.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹³. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- i) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim untuk Shalat Zuhur dan Ashar di Masjid Agung Pasir Pangaraian.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.13.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya¹⁴.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya¹⁵.

4. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan/sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu, Penerapan Sanksi Terhadap Kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar Berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian Pasir Pangaraian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Rokan Hulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

¹⁵ Bambang Suggono, *Loc. Cit*.

Lazimnya di dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara (*interview*)¹⁶. Namun, dalam suatu penelitian juga terdapat teknik pengumpulan data lainnya seperti kuisioner, yakni berupa daftar pertanyaan yang diberikan secara acak kepada masyarakat yang ada di lokasi penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi Dokumen

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan¹⁷. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*conten analysis*”¹⁸. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Pustaka Wilayah (Puswil) Provinsi Riau atau sumber dari bahan bacaan lainnya.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis

¹⁶*Ibid.*, hlm. 66.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

¹⁸*Ibid.*, hlm. 21.

dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden.

Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Gustia Hendri, S.Sos Kepala Bidang Disiplin, Penghargaan dan Korps ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu, T. Omar Krishna, (Pegawai ASN) Kepala Seleksi Bagian Gedung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hulu (PUPB), Agusman dan Budi Utama, selaku Pegawai Aparatur Sipil Negeranya beragama Islam yang berada di kawasan Masjid Agung Pasir Pangaraian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan *editing*, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan

disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

